SOWITE INDIAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. MH. Thamrin No. 9 Raha 93611 04032523462

Pemerintah Kab. Muna / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Bidan

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku
- 2. 2. Surat pernyataan domisili bermaterai yang disahkan oleh desa setempat (bagi yang alamat KTP tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal);
- 3. 3. fotokopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir;
- 4. 4. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
- 5. 5. surat pernyataan memiliki tempat praktik (bagi Praktik Mandiri Bidan)
- 6. 6. surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat perawat berpraktik
- 7. 7. Pas Foto 3 x 4 (2 Lembar)
- 8. 8. Rekomendasi dari organisasi profesi setempat; dan
- 9. 10.Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan Kab. Muna

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon datang langsung ke Kantor DPMPTSP Kab. Muna
- 2. 2. Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih jenis izin kesehatan yang akandiajukan.
- 3. 3. Petugas DPMPTSP Kabupaten Muna memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan,? Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon
- 4. 4. DPMPTSP Kab. Muna melakukan kajian administrative atas berkas permohonan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Muna
- 5. 5. Berdasarkankajian administratif DPMPTSP Kab.Muna memberikan keputusan : a. Izin diterbitkan b. Izin ditolak
- 6. 6. Pemohon mengisi SKM (Survey KepuasanMasyarakat)

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Maksimal 3 hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. MH. Thamrin No. 9 Raha 93611 04032523462

Pemerintah Kab. Muna / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Bidan

Pengaduan Layanan

Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: 1. Loket Pengaduan yang ada di ruang Customer Service. 2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3. E-mail: dinaspmptspmuna@gmail.com 4. Telepon: (0403)2325462 5. SMS: 6. Fax: (0403)2325462 7. Kotak saran/pengaduan. 8. Buku Pengaduan 9. Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Muna, Jl.M H Thamrin No. 9 Raha Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kan. Muna